



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
DAN  
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Probolinggo yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
12. Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Wali Kota.
15. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, hukum pidana, dan tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV

##### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

###### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Wali Kota.

#### BAB V

##### HAK DAN KEWAJIBAN

###### Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan layanan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa sepanjang memenuhi persyaratan;
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan layanan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

###### Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

###### Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Dana Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;

- b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam persidangan dengan tetap berpedoman pada kode etik peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya untuk kepentingan pemberian Bantuan Hukum;
- d. melakukan rekrutmen terhadap Pelaksana Bantuan Hukum;
- e. mendapatkan perlindungan terhadap:
  - 1) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
  - 2) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

## Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum secara optimal hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran, meliputi:
  - 1. perkembangan penanganan perkara;
  - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

## BAB VI

### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Penerima Bantuan Hukum

### Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang sah dan masih berlaku yang berdomisili Daerah; dan

- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

## Bagian Kedua

### Syarat Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
  - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 16

- (1) Bantuan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan per perkara yang ditangani.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban terhadap Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan yang melekat pada Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
LARANGAN  
Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX  
TIM VERIFIKASI  
Pasal 19

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa kebenaran Laporan, Pernyataan dan Dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf e, diberikan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara dan penetapan pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 19 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.


NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 176-8/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kota Probolinggo belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat miskin di Kota Probolinggo.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

### Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum terselesaikan.

### Huruf b

Cukup Jelas

### Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari APBD.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 72